



PUTUSAN

Nomor 557/Pdt.G/2022/PA.KBr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. 1302XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 04 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Solok. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwiki Maulana, S.H, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Dwi Maulana & Partners (DMP LAW OFFICE) beralamat di Jalan Tengah Koto Tampung No.07 Muara Panas, Kecamatan Bukit Sundi, Kab. Solok, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 040/SK-DMP/PA/10-2022 tanggal 07 Oktober 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor: 29/SK/2022/PA.KBr tanggal 18 Oktober 2022, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, NIK. 1302XXX, tempat dan tanggal lahir Cupak, 18 September 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Solok, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat melalui kuasanya;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan No.557/Pdt.G/2022/PA.KBr



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru pada tanggal 12 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 557/Pdt.G/2022/PA.KBr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam pada hari Jumat tanggal 14 September 2018, bertepatan dengan 3 Muharrom 1440 Hijriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/025/IX/2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.
2. Bahwa keseharian Penggugat adalah bekerja sebagai Karwayan Swasta, dan Tergugat bekerja sebagai Wirawasta;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah. Awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di Salayo dengan sistem ngontrak selama \pm 6 (enam) bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Rumah orang tua tergugat di Nagari Cupak selama \pm 3 (tiga) minggu, selanjutnya pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Nagari Cupak selama \pm 3 (tiga) bulan. Kemudian Pindah lagi untuk mengontrak di daerah Kabupaten Solok.
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
 - **ANAK**, Jenis kelamin Perempuan, yang lahir pada tanggal 07 Oktober 2019 (\pm 3 tahun)
5. Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, sekira bulan November 2019 Penggugat dan Tergugat pindah lagi untuk merantau ke Tangerang dan berkediaman dengan sistem kontrak di Tangerang Selatan;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat tidak berlangsung lama, dimana ditahun yang sama (tahun 2019) ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Tangerang, mulai

Halaman 2 dari 20 Putusan No.557/Pdt.G/2022/PA.KBr



timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan baik Fisik maupun phisikis dari Penggugat dan Anak (ANAK);

7. Bahwa selama tinggal di Tangerang, yang mencari nafkah/bekerja adalah Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan rumah tangga lainnya, sedangkan tergugat menjaga anak dirumah;
8. Bahwa pada bulan Juli 2020 Penggugat bersama anak (ANAK) meminta izin kepada Tergugat untuk pulang ke Rumah orang tua Penggugat dikarenakan ada keperluan kemudian Tergugat mengizinkannya;
9. Bahwa pada bulan Juli 2020 itu juga, Penggugat kembali ke Tangerang sendirian dan anak (ANAK) ditiptikan sementara ke Orang Tua Penggugat dikarenakan Penggugat bekerja dan keadaan rumah tangga sedang tidak harmonis dengan tergugat;
10. bahwa pada bulan mei 2021, Penggugat kembali ke Rumah Orang tua Penggugat untuk menjemput anak (ANAK) dan dibawa kembali ke Tangerang;
11. Bahwa pada bulan Oktober 2021, Penggugat mencoba kembali menghubungi tergugat dengan tujuan untuk berdamai demi menyelamatkan rumah tangga dan kasihan melihat anak (ANAK);
12. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berdamai dan kembali hidup bersama di Tangerang, Orang tua Penggugat kemudian memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar lebih memikirkan masa depan anak (ANAK) dan demi menyelamatkan rumah tangga;
13. Bahwa pada bulan November 2021, Terjadi lagi pertengkaran dengan masalah yang sama dan Tergugat pergi dari rumah dan tidak lagi kembali sampai saat sekarang ini;
14. Bahwa Dengan kondisi tersebut tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan alasan cerai ini Penggugat ajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
15. Bahwa Penggugat sudah yakin bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam suatu kondisi dimana antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus terjadi permasalahan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
16. Bahwa Perbuatan Tergugat tersebut sudah sangat melanggar ketentuan Agama dan memenuhi unsur dari Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI tentang Putusnya Perkawinan yaitu: "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
- (a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - (c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - (d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
 - (e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
 - (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 - (g) Suami melanggar taklik talak;
 - (h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;
17. Bahwa dengan mempertimbangkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, menyebutkan bahwa: "Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri

Halaman 4 dari 20 Putusan No.557/Pdt.G/2022/PA.KBr



dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

18. Bahwa sebagaimana yang diatur pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan: “bahwa Perkawinan bertujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”, dan bagaimana tujuan perkawinan tersebut dapat tercapai sedangkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran, dan jika hal ini dibiarkan terus-menerus hal ini akan dapat mempengaruhi kejiwaan dan perkembangan anak Penggugat dan Tergugat (**ANAK**) yang masih berumur \pm 3 tahun yang seharusnya berada di bawah kekuasaan (perwalian) penggugat sebagaimana menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa: “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;
19. Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat telah mencerminkan perbuatan yang tidak baik, tidak mau menafkahi dan sering pergi dari rumah, sehingga kami meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru untuk memberikan hak asuh anak atas nama **ANAK**, Jenis kelamin Perempuan, yang lahir pada tanggal 07 Oktober 2019 (\pm 3 tahun) kepada Penggugat demi masa depan dan perkembangan anak yang lebih baik;
20. Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 156 point (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: “Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah :
 - a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 41 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, suami istri yang sudah bercerai wajib memelihara dan mendidik anaknya demi kebaikan anak itu sendiri, dan jika dikaitkan dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan dikuatkan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 102 K/Sip/1975 tanggal 24 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 126/K.Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 maka terhadap anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah Hak Penggugat sebagai ibunya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Koto baru cq Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/025/IX/2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. putus dengan Perceraian dan dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan menjatuhkan Talaq satu Ba'in Sugro Tergugat kepada diri Penggugat;
4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - **ANAK**, Jenis kelamin Perempuan, yang lahir pada tanggal 07 Oktober 2019 (\pm 3 tahun);

Berada dibawah perwalian (kekuasaan) Penggugat sampai dewasa;

5. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Koto baru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum dari pihak lawan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Halaman 6 dari 20 Putusan No.557/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakilkan oleh kuasanya telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya karena alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

– **Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/025/IX/2018 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Solok, tanggal 14 September 2022 bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P1) dan diparaf.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1302XXX tanggal 04 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, tanggal 04 September 2020 bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P2) dan diparaf.

Halaman 7 dari 20 Putusan No.557/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1302-LT-02092020-0029 tanggal 04 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, tanggal 04 September 2020 bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P3) dan diparaf.

– **Saksi:**

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Solok. Saksi mengaku tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Solok, lalu pindah Penggugat dan Tergugat merantau ke Tangerang sampai dengan pisah sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk keluarga karena Tergugat menganggur/tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 8 dari 20 Putusan No.557/Pdt.G/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah ibu yang baik dan mampu mengasuh anaknya dengan penuh kasih sayang;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di Kabupaten Solok. Saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga Rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Solok, lalu pindah Penggugat dan Tergugat merantau ke Tangerang hingga akhirnya pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun dan harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk keluarga karena Tergugat menganggur/tidak bekerja dan ketika Penggugat pergi keluar Tergugat tidak mau mengantarkan Tergugat malahan Tergugat menyuruh Penggugat pergi dengan laki-laki lain yang usianya di bawah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2022;

Halaman 9 dari 20 Putusan No.557/Pdt.G/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah ibu yang berakhlak baik dan menjalankan syari'at agama serta mampu mengasuh anaknya dengan penuh kasih sayang;
- bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah Tergugat tidak pernah melihat anak Penggugat dan Tergugat;

3. SAKSI III PENGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Solok. Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga Rumah di Rumah Saksi di Kabupaten Solok, lalu pindah Penggugat dan Tergugat merantau ke Tangerang sampai dengan pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun dan harmonis lagi, sejak 1 (satu) tahun setelah menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk keluarga karena Tergugat menganggur/tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah ibu yang berakhlak baik dan menjalankan syari'at agama serta mampu mengasuh anaknya dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah Tergugat tidak pernah melihat anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek:

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan berbaik kembali membina rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 20 Putusan No.557/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak pertengahan tahun 2019 saat pindah ke Tangerang, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Penggugat yang memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. sejak November 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 September 2018 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 Kitab

Halaman 12 dari 20 Putusan No.557/Pdt.G/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, tanggal lahir 07 Oktober 2019. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tersebut terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang saat ini berusia 3 tahun 1 bulan (belum dewasa atau mandiri). Bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1, 2 dan 3 Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sedangkan Saksi 3 Penggugat ada melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Namun hal tersebut bisa sebagai persangkaan hakim. Serta Saksi 3 Penggugat juga menerangkan kalau Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun yang lalu. Dengan adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, serta tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat meskipun tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi kedua saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sekitar 8 (delapan) bulan lamanya;

Halaman 13 dari 20 Putusan No.557/Pdt.G/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat meskipun hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Penggugat dengan Tergugat dan hanya mengetahui cerita dan ada yang melihat, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 tersebut di atas bersesuaian antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 September 2018 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup merawat dan mengasuh anaknya yang bernama ANAK, lahir tanggal 07 Oktober 2019;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut

Halaman 14 dari 20 Putusan No.557/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada maksud firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ-

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat, sementara itu suatu kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fikih:

الضَّرَرُ يَزَالُ -

Artinya: "Kemudharatan itu harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang

Halaman 15 dari 20 Putusan No.557/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih mengandung kemanfaatan dan atau kemaslahatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang termaktub dalam kitab Hikmatut Tasyri Wafalsafatuh halaman 57, yang berbunyi:

انَّ الشَّارِعَ الْحَكِيمَ أَحْلَى الطَّلَاقَ وَكَرِهَهُ إِذَا كَانَ لِمَصْلَحَةٍ تَعُودُ عَلَى الرِّجَالِ أَوْ عَلَى الْمَرْءِ أَوْ عَلَيْهِمَا-

Artinya : *“Sesungguhnya Allah dan Rasulnya menghalalkan perceraian namun mencelanya kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau istri atau bagi keduanya”.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang yang dekat Penggugat yaitu 2 orang tetangga Penggugat dan ibu kandung Penggugat, oleh karena itu ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P1.) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain suhura, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 16 dari 20 Putusan No.557/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Penggugat juga menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (Hadanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 07 Oktober 2019, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian tiga orang saksi Penggugat di persidangan, maka terbukti bahwa yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 07 Oktober 2019 adalah anak Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang pengasuhan anak secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mumayyiz dan selama persidangan berlangsung tidak pula terbukti adanya sifat atau perbuatan Penggugat atau hal-hal yang dapat mengugurkan hak Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan memelihara kedua anak yang bernama yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 07 Oktober 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan anak yang belum mumayyiz berada dibawah asuhan dan pemeliharaan ibunya, maka tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan memelihara terhadap anak yang bernama yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 07 Oktober 2019, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat ditetapkan sebagai pihak yang mengasuh dan memelihara anak yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 07 Oktober 2019, Penggugat dilarang menutup akses atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang bapak kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada bapaknya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa” Kedua orang tua wajib memelihara dan

Halaman 17 dari 20 Putusan No.557/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan terhadap kedua anak yang bernama **ANAK** tidak memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa posita 5 tentang mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Berdasarkan hasil SEMA no 01 2017 Pleno 2017 dalam rumusan hukum kamar agama pada angka 3 kalau salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak perlu dicantumkan lagi di dalam amar putusan. Berdasarkan SEMA tersebut maka Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat tentang posita tersebut;

Menimbang, bahwa posita 6 tentang pelaksanaan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum dari pihak lawan. Sesuai dengan hukum acara putusan dapat dilaksanakan apabila sudah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan hal tersebut maka majelis hakim beranggapan posita 6 ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabul sebagian dan dinyatakan ditolak selainnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 18 dari 20 Putusan No.557/Pdt.G/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagiannya;
2. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
4. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
5. Menetapkan 1 orang anak yang bernama: **ANAK**, lahir tanggal 07 Oktober 2019, berada dibawah perwalian dan pengasuhan (hadlanah) Penggugat selaku ibunya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Yulis Edward, S.H.I dan Asmeilia, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Roni Pebrianto, S.H.I.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 19 dari 20 Putusan No.557/Pdt.G/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

Yulis Edward, S.H.I

ttd

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Hakim Anggota

ttd

Asmeilia, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Roni Pebrianto, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
	b. Panggilan pertama Penggugat	:	Rp 10.000,00
	c. Panggilan pertama Tergugat	:	Rp 10.000,00
	d. Redaksi	:	Rp 10.000,00
	e. Pemberitahuan isi putusan	:	Rp 10.000,00
2.	Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 300.000,00
4.	Meterai	:	Rp 10.000,00
5.	Pemberitahuan isi putusan	:	Rp 100.000,00
	Jumlah	:	Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan No.557/Pdt.G/2022/PA.KBr